

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna, mencakup semua aspek kehidupan baik menyangkut hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan¹. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur dua manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum (*al maqasid as syari'ah*) yang terdapat dalam lima tujuan syari'at yaitu: *hifdz al-dien*/memelihara agama, *hifdz al-nafs*/memelihara jiwa, *hifdz al-'aql*/memelihara akal, *hifdz al-nasl*/memelihara keturunan dan kehormatan serta *hifdz al-mal*/memelihara harta dan benda².

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah*. Macam-macam *jarimah* antara lain *jarimah hudud*, *qishash/diyat* dan *ta'zir*. Dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qishash/diyat* hukumannya sudah ditetapkan *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, dimana hukumannya itu tidak bisa ditambah atau dikurang. Sementara *jarimah ta'zir* hukumannya tidak ditentukan dalam *Al-Quran*

¹<http://www>. Islamisasi Ilmu Kontemporer. htp.

²Muhammad Ibn Muhammad Abu Syubhah. (1990). *Al-Hudud fi al-Islam*. Kairo: Amieriyah, Kuwait: Daral-Qalam. Hlm. 198.

dan *As-Sunnah* melainkan ditentukan oleh ulil amri, jadi dalam *jarimah ta'zir* ulil amri yang memutuskan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap tujuan syari'at, maka hukum Islam telah menerapkan hukuman-hukuman yang pantas bagi pelaku³. Pelanggaran-pelanggarannya antara lain *Pertama*, pelanggaran terhadap agama termasuk dalam *jarimah hudud* yaitu *riddah* atau keluar dari agama Islam dan hukumannya hukuman mati. *Kedua*, pelanggaran terhadap jiwa termasuk *jarimah qishash/diyat* yaitu pembunuhan atau penganiayaan dan hukumannya jika dibunuh maka dibunuh lagi sedangkan *diyat* berupa ganti rugi dari pelaku kepada korban atau walinya. Di samping itu *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qishash* yang dimaafkan. *Ketiga*, pelanggaran terhadap akal termasuk *jarimah hudud* yaitu *syarbul khamr* atau meminum-minuman keras dan hukumannya 40 kali dera sebagai *had* dan 40 kali dera sebagai hukum *ta'zir*. *Keempat*, pelanggaran terhadap keturunan termasuk *jarimah hudud* yaitu zina dan sanksi bagi pelaku zina *muhsan* ialah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* ialah dicambuk sebanyak seratus kali. *Kelima*, pelanggaran terhadap harta dan benda termasuk *jarimah hudud* yaitu *syariqah* dan *hirabah* yaitu pencurian dan perampokan dan hukumannya berupa dibunuh, disalib, potong tangan dan diasingkan dari tempat tinggalnya.

Berdasarkan pelanggaran terhadap tujuan syari'at maka tindak pidana *hirabah* atau perampokan masuk ke dalam pelanggaran terhadap harta dan benda

³*Ibid*, hlm. 199.

yaitu termasuk *jarimah hudud*. *Hirabah* atau perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan serta disertai dengan kekerasan⁴, karena dampak *mudharatnya* akan menimpa pada pemilik harta dan ataupun bisa saja terhadap nyawa sekaligus. Dampak perampokan terhadap harta dan ataupun nyawa ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan syari'at Islam, dimana Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk memelihara nyawa dan memelihara harta benda.

Dengan demikian *hirabah* termasuk dosa besar. Oleh karena itu, *Al Quran* memutlakkan orang yang melakukan *hirabah* sebagai orang yang menyerang Allah, Rasul-Nya dan orang yang berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Allah Swt telah menetapkan hukuman atau sanksi yang bisa menjadikan pelakunya jera dan menghilangkan rintangan tersebut dan menghilangkan hal-hal yang menyakitkan dari tengah jalan. Allah Swt berfirman sebagai berikut.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ تِلْكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan, dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.*” (Q.S Al Maidah : 33).

Jadi hukuman dalam *Al Quran* bagi pelaku perampokan seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan secara bersilang dan diasingkan dari tempat tinggalnya⁵.

⁴Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 93.

⁵Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz VI. Hlm. 295-296.

Adapun hadits potong tangan:

عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصا عدا (متفق عليه)

Dari Aisyah ra, Rasulullah Saw bersabda: jangan dipotong tangan pencuri kecuali pada seperempat dinar atau lebih. (muttafaqun 'alaih).

Berdasarkan hukumannya, sangatlah wajar hukumannya berat dan kejam untuk pelaku perampokan karena perbuatan ini menyangkut hak orang lain di dalamnya. Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum *uqubah* (hukum pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai pencegah dan penebus. Sebagai pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal dan sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab Allah di hari kiamat.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan di Indonesia sangat banyak terjadi dan mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik yang sangat besar, dimana tempat-tempat yang sepi jauh dari keramaian disitu pelaku melakukan aksinya. Dari sekian banyaknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama korban dari tindak pidana tersebut. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dikenal istilah tindak pidana perampokan, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan dan termasuk tindak pidana yang hukumannya sangat berat.

Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 365 KUHP:

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

(2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3 : Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”;

(3) “Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

(4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka

berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3”⁶. Semua hukuman itu tergantung akibat yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan atau perampokan itu.

Adapun teknis operasional perampokan menurut A. Djazuli terdapat empat kemungkinan. *Pertama*, seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun orang tersebut tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. *Kedua*, seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta tersebut, tetapi tidak membunuh. *Ketiga*, seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh, tetapi tidak mengambil harta korban. *Keempat*, seseorang berangkat untuk merampok kemudian orang tersebut mengambil harta dan membunuh pemiliknya. Keempat penjelasan tersebut di atas semuanya termasuk perbuatan perampokan selama yang pelakunya itu berniat untuk mengambil harta dengan terang-terangan. Adapun hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عَكْلٍ أَوْ عُرَيْبَةَ فَاجْتَنَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ هُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْبَاحِ وَأَنْ يَنْسَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِيهَا فَانْطَفُوا فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعْمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فِقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأَلْفُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَمَّا يُسْقُونَ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ فَهَوَّلَاءُ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

⁶Andi Hamzah. (2011). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 142.

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya." (H.R Bukhari No. 226).

Berdasarkan penjelasan hukuman bagi perampokan di atas, maka hukum Islam menerapkan hukuman seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang serta diasingkan dari tempat kediamannya⁷. Melihat hukuman tersebut, sangatlah pantas hukuman dalam hukum Islam itu lebih berat karena perbuatan perampokan tersebut sama saja perbuatan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi. Hukuman yang dijatukan kepada pelaku perampokan berbeda-beda dan tergantung dari apa yang dilakukan pelaku kepada korban. Seperti jika pelaku itu membunuh dan merampas harta maka pelaku dihukum mati dan disalib, jika mereka membunuh tetapi tidak merampas harta, maka pelaku dihukum mati tanpa disalib. Jika pelaku merampas harta tetapi tidak membunuh, maka tangan dan kaki pelaku di potong secara silang dan jika pelaku menakut-nakuti korban di jalan tetapi tidak merampas harta maka pelaku diasingkan dari tempat kediamannya.

⁷Hamka, loc. cit.

Melihat keadaan hukuman di atas yang berbeda-beda seperti hukuman dibunuh dan disalib, dilakukan supaya pelaku merasakan kehilangan nyawa seperti yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa korban, hukuman potong tangan dan kaki secara silang, dilakukan supaya pelaku tidak dapat merampok kembali dan hukuman diasingkan dari tempat kediamannya, dilakukan supaya pelaku merasa asing/sepi tidak ada orang dan tidak dapat merampok kembali seperti tempat biasa yang sering pelaku melakukan perampokan.

Sedangkan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukumannya berupa sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun dan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Melihat hukuman dalam KUHP tersebut, penulis beranggapan hukuman ini belum memiliki rasa efek jera terhadap pelaku seperti pelaku dipenjara selama sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun bahkan hukuman seumur hidup, pelaku masih ada yang melakukan tindak pidana kembali setelah keluar dari penjara. Kedua hukuman di atas baik dalam KUHP maupun hukum Islam memiliki sifat sebagai pembalasan atau pembelajaran bagi pelaku tindak pidana. Melihat hukuman dalam KUHP dan hukum Islam, maka penulis beranggapan bahwa hukuman dalam hukum Islam lebih berat dan kejam jika dibandingkan dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai sanksi pencurian dengan kekerasan dalam ketentuan perundang-undangan, kaitannya dengan hukum pidana Islam sebagai

bahan penyusunan skripsi dengan judul: “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Pasal 365 KUHP, Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana tujuan sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam?
4. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui tujuan sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.
4. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Islam.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Akademik

Untuk menambah khasanah keilmuan dikalangan mahasiswa dan sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Manfaat Praktisi

Untuk memperkaya wawasan praktis bagi para hakim dan seluruh aparaturnya penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri pada umumnya dan pengadilan tertentu lainnya.

c. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi penguatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Penulis kemukakan beberapa kerangka pemikiran yang dijadikan titik tolak dalam pembahasan masalah yang diteliti. Penulis uraikan tentang pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 365 KUHP:

(1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

(2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3 : Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”;

(3) “Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

(4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3”.⁸

Hukuman dalam Pasal 365 KUHP berupa sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun dan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Melihat hukuman dalam KUHP tersebut, dirasa

⁸Andi Hamzah, loc. cit.

belum memiliki rasa efek jera terhadap pelaku seperti pelaku dipenjara selama sembilan tahun, dua belas tahun, lima belas tahun bahkan hukuman seumur hidup, pelaku masih ada yang melakukan tindak pidana kembali setelah keluar dari penjara. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kembali berupa faktor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penulis kemukakan pada Pasal 365 KUHP ayat (3) berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian. Jika melihat hukuman dan perbuatan yang dilakukan, penulis beranggapan bahwa hukuman lima belas tahun dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena dilihat dari perbuatannya pelaku menghilangkan nyawa korban dan seharusnya hukuman itu lebih berat dari penjara lima belas tahun.

Sedangkan yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pengambilan harta secara terang-terangan serta disertai dengan kekerasan⁹. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dikemukakan diatas, jika dikaitkan dengan ketentuan *fiqh* islam, maka dapat dikategorikan kepada *hirabah*. Dalam hal ini *hirabah* adalah mengangkat senjata dan mengganggu lalu lintas di luar kota¹⁰, dan dapat dilakukan baik secara berkelompok maupun secara perorangan atau individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya.

Berikut ini penulis uraikan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan kadar tingkatan kejahatan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa'adillatuh* berupa

⁹Ahmad Wardi Muslich, loc. cit.

¹⁰Ibnu Rusyd. (2002). *Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan oleh imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun*. Jakarta: Pustaka Amani. Hlm. 663.

dibunuh, disalib, potong tangan secara bersilang dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Hukuman bagi pelaku kejahatan perampokan sebagaimana disebutkan dalam *Al-Quran surah Al-Ma'idah* ayat 33 tersebut di atas para ulama berbeda pendapat, seperti ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, tingkatan hukuman *had* perampok adalah sesuai dengan urutan yang disebutkan pada ayat *muharabah* tersebut. Karena hukuman harus sesuai dengan kadar tingkatan kejahatan¹¹.

Untuk mencapai sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan kadar tingkatan kejahatan, maka penulis mengemukakan teori-teori pelaksanaan hendaknya memperhatikan beberapa hal yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa'adillatuh* sebagai berikut: Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apabila hanya membunuh saja, maka dijatuhi hukuman mati. Apabila membunuh dan merampas hartanya, imam bisa memilih, antara memotong tangan dan kakinya secara bersilang kemudian menghukum mati atau menyalibnya, atau tidak memotong tangan dan kaki, akan tetapi langsung dihukum mati atau disalib. Apabila hanya menakut-nakuti saja tanpa membunuh dan mengambil hartanya, maka dibuang dan diasingkan, yakni dipenjara dan dihukum *ta'zir*. Ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apabila membunuh saja tanpa disertai dengan perampasan dan pengambilan harta, maka dihukum

¹¹Wahbah al-Zuhayli. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa'adillatuh*. Juz 7. Damsyik: Dar al-Fikr. Hlm. 5470-5471.

mati tanpa harus disalib. Apabila membunuh disertai dengan perampasan harta, maka dihukum mati dan disalib. Apabila hanya menakut-nakuti, maka hukumannya dibuang dan diasingkan. Sementara Imam Malik mengatakan, penentuan mana bentuk hukuman *had* yang dijatuhkan kepada pelaku pembegalan adalah dikembalikan kepada *ijtihad* dan pertimbangan imam serta meminta pertimbangan dan pendapat para *fuqaha*, mana bentuk hukuman *had* yang menurutnya lebih tepat dan efektif, serta hal itu tidak boleh berdasarkan pada ego pribadi sang imam¹².

Dampak perampokan terhadap harta dan ataupun nyawa ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan syari'at Islam, dimana Islam memerintahkan kepada umat manusia untuk memelihara nyawa dan memelihara harta benda. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu, Simons mengatakan yang artinya: Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan¹³. Allah Swt berfirman sebagai berikut.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan, dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.”(Q.S Al Maidah : 33).

¹²Ibid, hlm 5471-5472.

¹³Yasyin, D. S. (1998). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Angkasa Prosemenu.

Adapun hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
 قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْبَةَ فَاجْتَنَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِلْفَاحِ
 وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَفُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَاسْتَأْفُوا الدَّعَمَ فَجَاءَ الْحَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ
 فِقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْفُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَمَّا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ
 فَهَوَّلَاءِ سَرَفُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya." (H.R Bukhari No. 226).

Penulis kemukakan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum Islam lebih berat serta lebih efektif dilakukan dibandingkan dalam Pasal 365 KUHP yang dirasa belum memenuhi rasa keadilan dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Untuk dapat membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta dapat mendukung dalam proses pencapaian tujuan yang optimal dengan memperhatikan aturan-aturan yang perlu

diperhatikan menurut Wahbah al-Zuhayli. Berdasarkan hal itu sangatlah wajar apabila tindak pidana pencurian dengan kekerasan hukumannya sangat berat, karena dampak *mudharatnya* akan menimpa pada pemilik harta dan ataupun bisa saja terhadap nyawa sekaligus.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data *kualitatif*. Menurut Bogdan dan Taylor, data *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis..

2. Sumber Data

Data-datanya berupa:

- (1) Data Primer yang bersumber dari KUHP, Fiqh Jinayah
- (2) Data Sekunder yang berupa bahan pendukung data primer yaitu buku-buku hukum pidana islam, serta bahan sekunder lainnya berupa artikel, makalah-makalah ilmiah, internet dan data-data lainnya.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deduksi* atau analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, menganalisis serta menyusun dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 KUHP perspektif hukum pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara diinventarisir melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian dengan membaca mempelajari literatur, catatan ilmiah serta lainnya yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Maka berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Mengumpulkan data sesuai dengan data yang diperlukan;
- (2) Memahami data;
- (3) Menentukan hubungan data yang satu dengan yang lainnya;
- (4) Menarik kesimpulan.

